



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 08 TAHUN 2022
TENTANG
JAM OPERASIONAL DAN KELUAR MASUK
KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DI KOTA BANJARMASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan padatnya pengguna jalan khususnya kendaraan truk di wilayah kota Banjarmasin, yang berdampak kepada menurunnya kinerja lalu lintas menurunkan kualitas jalan dan menimbulkan kemacetan, maka perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan lalu lintas kendaraan angkutan barang dalam Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jam Operasional dan keluar masuk Kendaraan Angkutan Barang di Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Angkutan Barang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JAM OPERASIONAL DAN KELUAR MASUK KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DI KOTA BANJARMASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
5. Petugas adalah petugas yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dan Kepolisian Resort Kota Banjarmasin.
6. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.
7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
9. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
10. Marka Jalan adalah suatu tanda yang ada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
11. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
12. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
13. Angkutan barang adalah pemindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
14. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
15. Kendaraan Angkutan Barang adalah kendaraan angkutan yang dipergunakan untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain dirancang untuk ditarik yang sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya
16. Alat Berat adalah kendaraan bermotor bukan angkutan yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu serta memiliki (berat) yang besar seperti *bulldozer*, traktor, mesin gilas/*sttomwalstz*, *forklift*, *crane*, *excavator*, *pay loader*, *grader*, dan *vibro*.
17. Trailer/Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
18. Peti Kemas adalah bagian dari alat angkut yang berbentuk kotak serta terbuat dari bahan yang memenuhi syarat, bersifat permanen dan dapat dipakai berulang-ulang, yang memiliki pasangan sudut serta dirancang

- secara khusus untuk memudahkan angkutan barang dengan satu atau lebih moda transportasi, tanpa harus dilakukan pemuatan kembali.
19. Jam Keluar Masuk adalah waktu yang diperbolehkan untuk angkutan barang keluar dari wilayah Kota Banjarmasin dan masuk ke wilayah Kota Banjarmasin.
 20. Jam Operasional adalah waktu yang diperbolehkan untuk angkutan barang beroperasi di wilayah Kota Banjarmasin.
 21. Ruas jalan adalah seluruh ruas jalan yang berada di wilayah Kota Banjarmasin.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mengatur jam operasional dan keluar masuk kendaraan angkutan barang yang melintasi dan masuk di wilayah Kota Banjarmasin.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menciptakan kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas Kota Banjarmasin sehingga dapat terhindar dari kemacetan serta menjaga keselamatan pengguna jalan di Kota Banjarmasin.

BAB II JENIS KENDARAAN

Pasal 4

- (1) Jenis kendaraan angkutan barang meliputi :
 - a. Truk Bak Muatan Terbuka
 - b. Truk Bak Muatan Tertutup
 - c. Kendaraan angkutan Peti Kemas 20 feet dan truk/tronton;
 - d. Kendaraan angkutan Peti Kemas 40 feet;
 - e. Trailer/Kereta Tempelan;
 - f. Kendaraan pengangkut *bulldozer, traktor, mesin gilas/sttomwalstz, forklift, crane, excavator, pay loader, grader, dan vibro*; dan
 - g. Barang lain yang sejenis yang mempunyai panjang Kendaraan beserta muatannya melebihi 12.000 milimeter.
- (2) Khusus untuk Kendaraan angkutan Peti Kemas 20 feet dan 40 feet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, wajib menggunakan Trailer/Kereta Tempelan dan dilengkapi dengan twist lock (pengunci) yang memenuhi *International Organization Stanfardization* (ISO).
- (3) Setiap Kendaraan pengangkut Peti Kemas hanya diizinkan untuk mengangkut 1 (satu) Peti Kemas sesuai panjang kereta tempelan.
- (4) Bentuk Kendaraan pengangkut Peti Kemas dengan Trailer/Kereta yang terdapat dalam peraturan Walikota ini diatur di dalam perundang-undangan.

BAB III JAM KELUAR MASUK

Pasal 5

- (1) Kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilarang melintas masuk di wilayah Kota Banjarmasin pada:
 - a. Pukul 06.00 WITA sampai dengan 09.00 WITA; dan
 - b. Pukul 16.00 WITA sampai dengan 20.00 WITA.
- (2) Untuk kendaraan angkutan barang pengangkut BBM dan LPG Pertamina tidak mengikuti ketentuan larangan jam masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV JAM OPERASIONAL

Pasal 6

- (1) Kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilarang melakukan operasional di ruas jalan pada:
 - a. Pukul 06.00 WITA sampai dengan 09.00 WITA; dan
 - b. pukul 16.00 WITA sampai dengan 20.00 WITA.
- (2) Kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g dilarang melakukan operasional di ruas jalan pada pukul 06.00 WITA sampai dengan 21.00 WITA.

BAB V RAMBU – RAMBU LARANGAN

Pasal 7

Rambu Lalu Lintas mengenai larangan melintas bagi Kendaraan Angkutan Barang dipasang secara tetap, tepat, dan jelas pada ruas jalan oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Walikota ini, dilaksanakan oleh :
 - a. Dinas, terhadap ketentuan tonase dan dimensi kendaraan, perizinan kelaikan jalan, serta persyaratan teknis kendaraan; dan
 - b. Kepolisian Resort Kota Banjaramsin terhadap ketentuan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan.
- (2) Setiap kendaraan dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) lebih dari 8 (delapan) ton yang akan melintas di wilayah Kota Banjarmasin wajib dilakukan pemeriksaan oleh petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

BAB VII SANKSI

Pasal 9

Pelanggaran terhadap jam operasional dan rambu-rambu larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketentuan Jam Operasional Mobil Barang (Truck/Trailer) Dalam Wilayah Kota Banjarmasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Januari 2022

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR 08